



**PERATURAN DESA WAJIK
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA WAJIK KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA WAJIK
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PERATURAN DESA WAJIK
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAJIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Wajik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Wajik Kecamatan Lamongan (Lembaran Desa Wajik Nomor 7 Tahun 2019)
15. Peraturan Desa Wajik No. 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) Desa Wajik Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Wajik Nomor 2 Tahun 2020).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAJIK
DAN
KEPALA DESA WAJIK
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.

9. Keputusan Kepala Desa Wajik adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Wajik dalam melaksanakan peraturan Desa Wajik.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa untuk:

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah;
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) Rencana RKP Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
- (3) Rancangan RKP Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RKP Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RKP Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga

kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP Desa.

- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP Desa menjadi RKP Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB IV

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Visi - Misi Desa
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pembangunan Desa
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Pendapatan Desa
- 3.2 Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 6

Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya RKP Desa Tahun 2024 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam "Lembaran Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 2".

Ditetapkan di : Wajik

pada tanggal : 30 September 2023

KEPALA DESA WAJIK


SAMPURNO

Diundangkan di Wajik
Pada tanggal 30 September 2023

SEKRETARIS DESA WAJIK



SITI ROMLAH

LEMBARAN DESA WAJIK KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 2